



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : XXX/Pid/2022/PT.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Xxxx
2. Tempat lahir : Labuan
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/29 April 1994
4. Jenis kelamin : Xxx
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Xx, Desa Xxx, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Nelayan / Perikanan

Terdakwa Xxx Alias Xxx ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor XX/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dalam perkara tingkat banding ini tidak didampingi oleh
Advokat/Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Xxxx Nomor Xx/PID/2022/PT KPG tanggal 28 Juni 2022 tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Panitera Pengadilan Tinggi Xxxx Nomor Xx/PID/2022/PT KPG tanggal 28 Juni 2022;
3. Penetapan Hakim Ketua Nomor Xx/PID/2022/PT Xx tanggal 28 Juni 2022 tentang hari sidang;
4. Berkas perkara Pengadilan Negeri Xxxx No. Xx/Pid.Sus/2022/PN Xxx dan semua surat yang terkait dengan perkara ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-04/N.3.16.7/Eku.2/04/2022 tertanggal 6 April 2022, terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Xxxx alias Xxx pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 02.20 Wita atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu di bulan November di tahun 2021, bertempat di dalam kamar tidur Anak Korban Xxxx di rumah kakek Anak Korban atas nama Xxxxxx yang beralamat di Dusun Xxx, Desa Xxxx, Kec. Adonara Timur, Kab. Flores Timur atau di suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Xxxxx, telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yakni terhadap Anak Korban Xxxxxx, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa ia terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 02.20 Wita saat itu Anak Korban sedang tertidur di kamar Anak Korban yaitu di rumah kakek Anak Korban atas nama Xxxx yang beralamat di Dusun Xxxx Desa Xxxx, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, berawal dari Anak Saksi Xxxx bertemu dengan terdakwa Xxxxx alias Xxx sekitar pukul 02.00 wita yang sedang berjalan

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor XX/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki selanjutnya Terdakwa berkata kepada anak saksi Xxxx "kau baru ketemu Xxxx?" anak saksi menjawab "iya baru habis turun nih" kemudian terdakwa berkata "kau atur saya dulu" dan anak saksi berkata "ok nanti saya atur kau" sambil mengantar Terdakwa Xxxx menuju rumah anak korban Xxxxx kemudian anak saksi berkata "kau jalan kesana kau buka jendela terus kalau dia tidur kau ambil kayu tusuk kasih bangun dia", setelah sampai di rumah anak korban selanjutnya terdakwa Kaisal membangunkan Anak Korban dengan cara sebagaimana yang diarahkan oleh anak saksi Xxxx;

- ❖ Selanjutnya anak korban kemudian pergi memeriksa namun Terdakwa Xxxxx alias Xxx sudah berada di depan jendela kamar Anak Korban lalu Terdakwa Xxxxx alias Xxx mengatakan "*kau buka pintu belakang dulu*", kemudian Anak Korban mengatakan "*jam sudah begini besok saja*", tetapi pada saat itu Anak Korban mendengar Terdakwa Xxxx mengatakan pada seseorang "*kau pergi mana*", setelah itu Terdakwa Xxxxx alias Xxx mengatakan kepada Anak Korban "*kalo kau tidak mau saya lapor kau dengan Xxxx* ", lalu Anak Korban menjawab "*iya*", kemudian Terdakwa Xxxxx alias Xxx mengatakan "*tidak apa-apa buka saja*", Anak Korban pun langsung ke pintu belakang rumah untuk membuka pintu, kemudian Terdakwa Xxxxx alias Xxx masuk ke dalam rumah, setelah itu Anak Korban mengunci pintu belakang rumah dan kemudian Anak Korban dan Terdakwa Xxxxx alias Xxx masuk ke dalam kamar tidur Anak Korban, setelah masuk kamar Anak Korban langsung mengunci pintu kamar, kemudian Terdakwa Xxxxx alias Xxx mengatakan "*kau buka sudah*", Anak Korban pun langsung membuka baju dan celana Anak Korban begitu juga dengan Terdakwa Xxxxx alias Xxx melepas baju dan celananya, lalu Terdakwa Xxxxx mengatakan "*dilantai saja nanti bunyi*", kemudian Anak Korban pada posisi tidur terlentang di atas lantai dan Terdakwa Xxxxx alias Xxx pada posisi berlutut dan posisi Anak Korban menekuk kaki kiri dan kanan Anak Korban di posisi terlentang, lalu Terdakwa Xxxxx langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa Xxxxx alias Xxx ke dalam kemaluan anak korban, lalu Terdakwa Xxxxx menggoyang maju mundur berulang kali selama beberapa menit, kemudian Anak Korban melihat Terdakwa Xxxxx mengeluarkan cairan putih sperma dari alat kelamin Terdakwa Xxxxx yang dikeluarkan di atas perut Anak Korban, lalu Anak Korban melapnya dengan menggunakan kain warna merah yang berada di atas tempat tidur Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor XX/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxx menggunakan pakaian, lalu Anak Korban mengatakan “hp kau punya saya pinjam pergi ke larantuka dulu”, Terdakwa Xxxxx alias Xxx menjawab “ah besok juga saya mau pergi ke larantuka”, sehingga hp Terdakwa Xxxxx tidak diberikan ke Anak Korban, lalu Anak Korban mengantar Terdakwa Xxxxx untuk keluar rumah melalui pintu belakang rumah.

- ❖ Bahwa Anak Xxxxx alias Xxx adalah anak yang lahir pada tanggal 15 April 2008 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : X.XXX/TERLAMBAT/XI/2012 tanggal 26 November 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur;
- ❖ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Xxxxx, menurut hasil *Visum et Repertum* Anak Korban Xxxxx mengalami hasil sebagai berikut:

Visum Et Repertum dari RSUD dr. HENDRIKUS FERNANDEZ LARANTUKA dengan nomor : RSUD.Xx/Xx/TU/2021, tanggal 30 November 2021 dengan dokter pemeriksa, dr. NAOMI PONGTASIK, SpOG dengan kesimpulan adanya robekan selaput dara pada arah jam 2, 5, 9, 11 yang disebabkan trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi UU, Jo Pasal 76 D, tentang UU RI Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana Nomor PDM-XX/N.3.16.7/Eku.2/03/2022 tertanggal 30 Mei 2022 terhadap Terdakwa yaitu sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Xxxxx alias Xxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Persetubuhan terhadap anak dibawah umur*” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Xxxxx alias Xxx dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dengan denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor XX/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan Barang Bukti, berupa :
 - 1 (satu) baju kaos warna hijau tua dengan tulisan di dada GREENLIGHT;
 - 1 (satu) celana pendek kain warna putih biru;

**DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAKNI TERDAKWA
AZWAR SAPUTRA AL-WAHAR.**

- 1 (satu) celana Panjang berwarna biru muda;
- 1 (satu) baju kaos oblong dengan warn lengan hitam dan warna dasar baju biru tua bertulisan di dada NQ LIMITS warna putih dan MONEY warna hijau;
- 1 (satu) baju kaos lengan pendek dengan warna hijau bermotif boneka;
- 1 (satu) celana Panjang kain dengan warna dasar hijau;
- 1 (satu) seprei Kasur dengan warna dasar coklat bermotif bunga;
- 1 (satu) sarung kain dengan warna merah motif bunga.

**DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAKNI ANAK KORBAN
XXXXXX.**

5. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut diatas, Pengadilan Negeri XXXXXXXX telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa XXXXX alias XXX, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor XX/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) baju kaos warna hijau tua dengan tulisan di dada GREENLIGHT;
- 1 (satu) celana pendek kain warna putih biru;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Xxxxx alias Xxx;

- 1 (satu) celana Panjang berwarna biru muda;
- 1 (satu) baju kaos oblong dengan warna lengan hitam dan warna dasar baju biru tua bertulisan di dada NQ LIMITS warna putih dan MONEY warna hijau;
- 1 (satu) baju kaos lengan pendek dengan warna hijau bermotif boneka;
- 1 (satu) celana Panjang kain dengan warna dasar hijau;
- 1 (satu) seprei Kasur dengan warna dasar coklat bermotif bunga;
- 1 (satu) sarung kain dengan warna merah motif bunga.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Anak Korban XXXXXXXX;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri XXXXXXX tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri XXXXXXX tanggal 10 Juni 2022, sebagaimana dalam Akta Banding Nomor Xx/Akta Pid.Sus/2022/PN.Xxx;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 10 Juni 2022 sebagaimana dalam relas pemberitahuan banding Nomor Xx/Pid.Sus/2022/PN.Xxx;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri XXXXX pada tanggal 17 Juni 2022 No.Xx/Akta Pid Sus/2022/PN.Xxx, Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 20 Juni 2022 sesuai Relaas Penyerahan Memori Banding No. 16/Pid.Sus/2022/PN.Xxx ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan melalui memori bandingnya yang mengatakan tidak sependapat dan keberatan dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri XXXXXXX dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor XX/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa Xxxxxx alias Xxx pada saat melakukan Persetubuhan dengan kekerasan telah berumur 27 (dua puluh tujuh) tahun sedangkan perkara Nomor : X/Pid-Sus-Anak/2022 PN Xxx An. Terpidana Xxxxxx yang diputus 3 (tiga) tahun dan pelatihan kerja 6 (enam) bulan pada saat melakukan tindak Pidana Persetubuhan berumur 17 Tahun ;
2. Bahwa Terpidana Anak Xxxxxx diputus 3 (tiga) tahun terbukti melakukan persetubuhan dengan Bujuk Rayu sebagaimana Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 ;
3. Bahwa Terpidana Xxxxxx melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak Korban Xxxxxx berumur 18 (delapan belas) tahun sebagaimana Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016
Sehingga Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama “pendekatan heuristika hukum dalam menentukan kadar yang tepat untuk menjatuhkan hukuman pidana agar tidak terjadi disparitas putusan yang terpaut jauh antara perkara yang memiliki korban yang sama, jenis perbuatan dan waktu perbuatan yang berdekatan dengan perkara lainnya” yang menjadi dasar pemidanaan terhadap diri Terdakwa Kaisal Alias Boy **HARUSLAH DIKESAMPINGKAN** oleh karena Perbuatan Persetubuhan yang dilakukan Terdakwa Xxxxxx dilakukan dengan KEKERASAN, lain hal dengan Terpidana Anak Xxxxxx yang melakukan Persetubuhan dengan bujuk rayu walalupun rentan waktu berdekatan dan korban yang sama.

Berdasarkan uraian kami tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari penuntut umum sepanjang lamanya Pemidanaan terhadap diri Terdakwa Xxxxxx Alias Xxx sebagaimana dalam surat Tuntutan Kami Nomor : Reg.Perk :PDM-Xx/N.3.16.7/Eku.2/03/2022;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori Banding sesuai Surat Keterangan Plh Panitera Pengadilan Negeri Xxxxxx tertanggal 22 Juni 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Xxxxxx kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor XX/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk memeriksa perkara masing-masing pada tanggal 10 Juni 2022 sesuai Relas pemberitahuan Mempelajari berkas perkara No. Xx/Pid.Sus/2022/PN.Xxx;

Menimbang, bahwa pemeriksaan pada tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan serta memenuhi syarat – syarat yang ditentukan Undang – Undang , sehingga permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penutut Umum telah mengajukan keberatan melalui memori bandingnya yang mengatakan tidak sependapat dan keberatan dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri XXXXXX dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa XXXXX alias Xxx pada saat melakukan **Persetubuhan dengan kekerasan** telah berumur **27 (dua puluh tujuh) tahun**;
- Sedangkan perkara Nomor : X/Pid-Sus-Anak/2022 PN Xxx An. **Terpidana XXXXX** yang diputus **3 (tiga) tahun dan pelatihan kerja 6 (enam) bulan** pada saat melakukan tindak Pidana klasifikasinya **”Melakukan Persetubuhan dengan Bujuk rayu “** sebagaimana **Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016** masih berumur **17 Tahun**;
- Bahwa **Terpidana XXXXX** melakukan tindak pidana **persetubuhan** dengan anak Korban XXXXX **berumur 18 (delapan belas) tahun** sebagaimana **Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016** ;
- Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan “pendekatan heuristika hukum dalam menentukan kadar yang tepat untuk menjatuhkan hukuman pidana agar tidak terjadi disparitas putusan yang terpaut jauh antara perkara yang memiliki korban yang sama, jenis perbuatan dan waktu perbuatan yang berdekatan dengan perkara lainnya” yang menjadi dasar pemidanaan terhadap diri Terdakwa XXXXX Alias Xxx HARUSLAH DIKESAMPINGKAN oleh karena Perbuatan Persetubuhan yang dilakukan **Terdakwa XXXX dilakukan dengan KEKERASAN**, lain hal dengan **Terpidana Anak XXXXX** yang melakukan **Persetubuhan dengan bujuk rayu** dalam waktu berdekatan dengan korban yang sama.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor XX/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri XXXXXXXX Nomor Xx/Pid.Sus/2022/PN Xxx, tanggal 6 Juni 2022, serta Memori Banding Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya “ Dan mengenai pertimbangan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara aquo kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan penjatuhan hukuman pidananya karena pemidanaan haruslah memperhatikan tujuan pemidanaan, dimana pemidanaan itu bertujuan untuk menimbulkan efek jera, baik bagi diri Terdakwa maupun bagi orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang serupa dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian penjatuhan pidananya perlu diperbaiki dengan pertimbangan antara lain :

- Bahwa Terdakwa XXXXXX alias Xxx sudah dewasa berumur 27 tahun dan ketika tahu ada tindak pidana asusila yang menimpa anak korban XXXXXX dari anak saksi XXXXXX seharusnya sebagai seorang yang sudah dewasa dia menasihati bahkan mencegah lebih lanjut perbuatan tercela tersebut, akan tetapi bukannya mencegah malah Terdakwa mengambil keuntungan dari kemalangan anak korban XXXXXXXX akibatnya menambah trauma bagi anak korban XXXXXXXX tersebut ;
- Bahwa Majelis Hakim Banding juga tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pertama yang menyebutkan “.....agar tidak terjadi disparitas putusan yang terpaut jauh antara perkara yang memiliki korban yang sama, jenis perbuatan dan waktu perbuatan yang berdekatan dengan perkara lainnya” karena perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa XXXXXX alias Xxx dilakukan dengan KEKERASAN, sedangkan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terpidana Anak XXXXX dilakukan dengan BUJUK RAYU sehingga kualifikasi masing-masing kasus juga berbeda ; .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki putusan Pengadilan

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor XX/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri XXXXXXXX No.Xx/Pid.Sus/ 2022/PN.Xxx tanggal 6 Juni 2022 sekedar mengenai lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena putusan Hakim Tingkat pertama tersebut diperbaiki sekedar tentang lamanya pidana yang dijatuhkan, maka Putusan Pengadilan Negeri XXXXXXXX Nomor Xx/Pid.Sus/2022/PN XXX, tanggal 6 Juni 2022 selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan hingga saat ini pada proses tingkat banding Terdakwa tetap berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan terdapat cukup alasan maka Terdakwa diperintahkan supaya tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka menurut ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I jo. Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

MENGINGAT :

1. Undang – Undang No.48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Undang – Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang – Undang 8 tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang No.49 Tahun 2009;
3. Undang – Undang No.8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor XX/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Peraturan – Peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri XXXXXXXXX tanggal 6 Juni 2022 Nomor Xx/Pid.Sus/2022/PN. Xxx., sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - 1) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa XXXXXX alias Xxx tersebut dengan pidana penjara selama 8 (**delapan**) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (**enam**) bulan;
 - 2) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 3) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - 4) menguatkan putusan Pengadilan Negeri XXXXXXXXXX No.Xx/Pid.Sus/2022/PN.Xx tanggal 6 Juni 2022 untuk selebihnya:
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Selasa. tanggal 16 Agustus 2022, oleh kami ARIE WINARSIH, S.H.M.Hum, SH., sebagai Hakim Ketua, OLOAN HARIANJA, S.H.MH. dan I WAYAN SOSIAWAN, S.H.MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi XXXXXX Nomor XX/PID/2022/PT XXX tanggal 28 Juni 2022, untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota,serta dibantu oleh YUSUF FAOT, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi XXXXXX Penetapan Panitera Pengadilan

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor XX/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Kupang Nomor XX/PID/2022/PT XXX tanggal 28 Juni 2022, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. OLOAN HARIANJA, S.H.MH.

ARIE WINARSIH, S.H.M.Hum.

2. I WAYAN SOSIAWAN, S.H. MH.

Panitera Pengganti,

YUSUF FAOT, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)